



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ASDIANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **623639**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.582.250.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/55 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKALPINANG, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 469 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKALPINANG, HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
3. Tanah Seluas 717 m2 di KAB / KOTA BELITUNG TIMUR, WARISAN Rp. 231.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1250 m2/200 m2 di KAB / KOTA BELITUNG TIMUR, WARISAN Rp. 551.250.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 145.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 50.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 9.869.097

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.787.119.097

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.787.119.097

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.